



## NOTA KESEPAHAMAN



### ANTARA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) YPI AL IKHLAS PAINAN

NOMOR : 01 /BPBD/1/2022

NOMOR : PTAIS.11/KPW.VI/PP/053/2022

### TENTANG KERJASAMA BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Painan yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Ir H Doni Gusrizal,MM, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, berkedudukan di Jalan H Agus Salim Painan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. H. Dodon Hardiman, MA. Ketua STAI YPI Al Ikhlas Painan, berkedudukan di Jl. Parak Gadang No. 005 Kampung Sago ( Depan Terminal Sago-Pessel ) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STAI YPI Al Ikhlas Painan Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerjasama di Bidang Penanggulangan Bencana, dengan ketentuan berikut :

#### PASAL 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.

#### PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup Program Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu :

- a. Pembangunan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- b. Pembangunan kapasitas pelaksana penanggulangan bencana;
- c. Peningkatan peran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam penanggulangan bencana;
- d. Penyelenggaraan penanggulangan bencana terkait trauma healing, penyuluhan;
- e. Kajian kebijakan dan program pembangunan yang berisiko menimbulkan bencana.

**PASAL 3**  
**ORGANISASI, PERSONALIA, DAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir butir kesepakatan ini ;
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 4**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman maupun Perjanjian Kerjasama menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang undangan;
- (2) Pelaksanaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

**PASAL 5**  
**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat saling bertukar data dan informasi mengenai hal hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini ;
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lain.

**PASAL 6**  
**JANGKA WAKTU**


- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** sampai dengan 5 (lima) tahun;
- (2) **PARA PIHAK** secara bersama-sama menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang dibuat paling lama 8 (delapan) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini;
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 6 (enam) bulan sebelumnya;
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat dibatal atau berakhir dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini, atau dengan tidak terpenuhinya pasal 6 ayat (2) Nota Kesepahaman ini.

PASAL7  
LAIN LAIN


- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini kan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikianlah Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU  
KEPALA PELAKSANA  
BPBD KABUPATEN PESISIR SELATAN

  
H. DONI GUSRIZAL, MM

PIHAK KEDUA  
KETUA  
STAI YPIAL IKHLAS PAINAN

  
H. DODON HARDIMAN, MA  
NIDN: 2103038602

